BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sejak 14 abad silam, Islam menyebar ke seluruh dunia melalui risalah Nabi Muhammad saw. Pada awal perjalanannya, ajaran Islam ditolak dan ditentang oleh sebagian besar kaum Quraisy karena dianggap mengubah budaya dan ajaran nenek moyang mereka. Namun sedikit demi sedikit ajaran Islam yang indah dapat diterima dan mampu menggerakkan hati manusia untuk memeluknya secara berbondong-bondong, sejak dulu sampai sekarang di era modern ini, sehingga hampir $^{1}/_{3}$ penduduk dunia sekarang menjadi pemeluk agama Islam. Diperkirakan setiap tahunnya jumlah *muallaf* bertambah sekitar 10-15%. Bahkan dalam satu dekade terakhir jumlah muslim diperkirakan meningkat sampai 235%.[1]

Salah satu ajaran Islam yang indah tersebut adalah syari'at perkawinan. Perkawinan adalah salah satu *sunnatullāh* yang umum berlaku pada makhluk Tuhan, baik pada manusia, hewan maupun tumbuh-tumbuhan. Perkawinan merupakan suatu cara yang dipilih Allah SWT sebagai jalan bagi manusia untuk beranak, berkembang biak dan melestarikan hidupnya, setelah

[1] M. Masri Muadz, "Hari Ini, Islam Jadi Agama Terbesar di Dunia", dalam www.republika.co.id, diakses pada 13 Maret 2015.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

masing-masing pasangan (suami-istri) siap melakukan peranannya yang positif dalam mewujudkan tujuan perkawinan.[2]

Kebutuhan manusia sebagai makhluk yang dilengkapi akal, nurani dan juga nafsu yang mempunyai ketertarikan terhadap pasangannya dan naluri seksual telah dikemas oleh Allah SWT dalam hukum syari'at yang indah berupa perkawinan. Bentuk perkawinan ini telah memberikan jalan aman pada naluri (seks), memelihara (reproduksi) keturunan dengan baik dan menjaga kaum perempuan agar tidak terjerumus pada hal-hal yang diharamkan oleh agama islam.[3] Gairah seksual sebagai wujud nafsu merupakan kodrat dan keinginan yang kuat dan juga penting karena setiap orang harus mempunyai pasangan untuk memenuhi kebutuhan seksualnya dalam lingkungan yang aman dan tentram. Seorang laki-laki bujang pasti mendambakan teman hidup yang setia dan tulus, begitu pula dengan seorang wanita yang masih sendiri. Maka Islam datang dan memerintahkan manusia untuk menikah, agar mereka selamat dan merasa tentram hatinya, karena perkawinan adalah wadah yang tepat untuk menumbuhkan rasa cinta dan kasih sayang. Allah SWT berfirman pada surat *Ar-Rūm* ayat 21:

وَمِنْ ءَايَٰتِهِۦٓ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَٰجًا لِّتَسْكُنُوٓا۟ إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً ۚ
إِنَّ فِى ذَٰلِكَ لَءَايَٰتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ٢١

[2] Sayyid Sabiq, *Fiqh al-sunnah,* diterjemahkan oleh Mohammad Thalib, *Fikih Sunnah,* Jilid 6, (Bandung: PT Al-Ma'arif, 2000), 7.
[3] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Artinya: Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir. [4]

Ayat di atas menjelaskan secara khusus tentang tujuan disyari'atkan perkawinan dengan diciptakannya manusia secara berpasangan yaitu untuk menciptakan suasana yang *sakīnah.* Sebagian *mufassir* mengartikan *sakīnah* sebagai ketenangan. Selanjutnya *lafadh mawaddah wa raḥmah* diartikan dengan cinta dan kasih sayang. Cinta berarti kerinduan yang mendalam dari masing-masing pasangan dengan disertai keinginan menumpahkan kasih melalui kepuasan bersetubuh sehingga semakin termateri wujud cinta tersebut. Sedangkan *raḥmah* muncul ketika umur semakin menua dan anak cucu telah tumbuh menjadi orang sukses. Dari situ kasih sayang bermekaran, karena kasih sayang lebih dalam daripada cinta.[5] Harapan pasangan hidup menjadi pasangan yang *sakīnah mawaddah wa raḥmah* terintegrasi dalam satu kata, yaitu keharmonisan. Keharmonisan suami istri secara tidak langsung akan berimplikasi terhadap keharmonisan kehidupan keluarganya, baik terhadap anak-anaknya maupun terhadap sanak kerabatnya.

Namun keharmonisan keluarga yang terintegrasi dari tiga tujuan perkawinan berupa *sakīnah mawaddah wa raḥmah* sejatinya tidak dapat hanya diukur dengan pelampiasan seksual saja. Apalagi manusia setiap hari semakin bertambah umur yang berarti gairah seksual seseorang semakin hari semakin

---

[4] Kemenag RI, *Al-Qur'an dan terjemahnya* . . ., 406.
[5] M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an,* Vol 11 (Jakarta: Lentera Hati, 2003), 35-36.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

berkurang juga terutama perempuan. Hal ini merupakan hukum alam yang pasti terjadi sehingga acapkali dalam suatu perkawinan yang telah berlangsung lama, kebosanan dan kekecewaan terhadap pasangannya sering terjadi terutama ketika berhubungan intim. Masalah ini berpotensi menjadi penyebab pertikaian yang berujung perceraian karena hubungan suami istri yang sudah tidak harmonis lagi. Oleh karena itu, sebagian wanita yang merasa kurang bisa memuaskan pasangannya memilih untuk mengembalikan keperawanannya dengan tujuan agar dapat menyenangkan hati suaminya dan merasakan kembali sensasi seperti malam pertama.

Seiring dengan itu, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) yang maju dengan sangat pesat terutama di bidang kedokteran, telah memiliki banyak alternatif jasa kedokteran yang ditawarkan untuk menciptakan suasana keluarga yang lebih harmonis. Mulai dari operasi kecantikan, bayi tabung, sampai operasi rekonstruksi selaput dara yang sampai saat ini masih menjadi kontroversi di kalangan ulama' kontemporer. Banyak motif yang melatarbelakangi seorang wanita melakukan operasi ini dan berbagai macam pula tujuan mereka yang hendak melakukan operasi ini. Dua pertimbangan tersebutlah yang dijadikan alasan dibolehkan atau tidaknya operasi rekonstruksi selaput dara.

Adapun yang dimaksud dengan rekonstruksi selaput dara dalam pembahasan ini adalah operasi untuk memperbaiki selaput dara yang rusak atau mengembalikannya kepada tempat semula. Istilah lain yang digunakan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ada juga yang menyebut *vaginoplasty* yang artinya mengembalikan jalan lahir[6] atau *hymenoplasty.* Ini termasuk masalah kontemporer yang belum ditemui oleh para ulama pada masa lalu. Ada beberapa pendapat yang berkaitan dengan hukum operasi rekonstruksi selaput dara ini, antara lain:[7]

1. Dalam Buku Fikih Kedokteran karya M. Nu'aim Yasin dijelaskan, bagi yang kehilangan selaput dara bukan akibat dari perbuatan maksiat seperti kecelakaan, olahraga berat ataupun korban pemerkosaan, maka hukumnya diperbolehkan, kadang disunnahkan, bahkan juga diwajibkan menurut sebagian ulama'. Hal ini dikarenakan sebab-sebab tersebut merupakan musibah dan dianalogikan dengan kebolehan operasi pada kasus musibah lainnya, serta untuk menutup aib wanita tersebut sebagaimana anjuran Nabi saw untuk menutup aib saudaranya. Kendati demikian, dalam buku *Aḥkām Jihariyah Ṭibbiyah* karya Muh. Muhtar Syenkity, ada pula sebagian ulama' yang mengharamkannya dengan alasan itu bukan *ḍarūrah* dan keharaman dokter melihat kemaluan wanita tersebut, sedangkan aib tersebut dapat dijelaskan dengan baik-baik.

2. Bagi yang kehilangan selaput dara karena zina, sebagian ulama' membagi menjadi dua yaitu yang sudah diketahui masyarakat dan belum diketahui masyarakat. Bagi yang belum diketahui masyarakat tentang hilangnya

---

[6] Sebagaimana yang disampaikan oleh Prof. Dr. M. Sjaifuddin Noer SpBP RE (K) dalam seminar prakongres masional Perhimpunan Dokter Spesialis Bedah Plastik Rekonstruksi dan Estetik Indonesia (Perapi) ke X di Universitas Airlangga pada tanggal 21 Maret 2015

[7] Ahmad Zain An-Najah, "Hukum Operasi Selaput Dara", dalam https://www.facebook.com/pages/Kajian-FIQIH-Syafii/282106038583517?fref=nf, diakses pada 10 April 2015

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

selaput daranya karena zina maka harus dilihat terlebih dahulu apakah wanita tersebut telah bertaubat atau belum. Selain untuk menutupi aibnya, pertimbangan taubat sangat berpengaruh terhadap kebolehan operasi karena *maṣlaḥah*-nya lebih besar. Namun jika tidak bertaubat maka hukumnya haram karena akan mendatangkan *mafsadāt* yang lebih besar yaitu mendorong dan memberikan sumbangsih secara tidak langsung bagi praktik perzinaan dimana-mana. Keharaman ini termasuk juga hukum bagi wanita pezina yang selaput daranya hilang dan telah diketahui masyarakat.

3. Bagi yang kehilangan selaput dara karena perkawinan. Ini adalah sesuatu yang sangat wajar dan normal, bahkan hampir semua perempuan yang pernah menikah dan melakukan hubungan seksual dalam pernikahan tersebut pasti mengalaminya. Dengan demikian, melakukan operasi selaput dara untuk mengembalikan selaput daranya yang telah robek dan hilang adalah perbuatan sia-sia dan menghambur-hamburkan uang dan waktu. Selain itu, mau tidak mau dia harus membuka auratnya yang paling vital dan tentunya akan dilihat oleh para dokter yang akan menangani operasi. Oleh karenanya, melakukan operasi selaput dara dalam keadaan seperti ini adalah perbuatan yang tercela dan dilarang dalam Islam. Para dokter yang ikut menyetujui dan melakukan operasi juga ikut berdosa. Para ulama sepakat mengharamkannya dalam hal ini.

Keperawanan (*virginitas*) bagi sebagian orang, terutama calon pengantin dianggap sebagai mahkota yang sangat dihormati dalam realitas

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sosial. Hubungan di malam pertama biasanya menjadi saat-saat yang mendebarkan bagi pasangan suami istri karena dari situ akan terlihat apakah wanita tersebut mengeluarkan darah sebagai tanda keperawanannya atau tidak. Keperawanan seorang wanita menunjukkan bahwa dia adalah pribadi yang baik dan masih suci. Padahal *mindseat* seperti ini tidak sepenuhnya benar, karena keperawanan seorang wanita yang ditandai dengan robeknya selaput dara dapat juga terjadi karena hal-hal yang bukan maksiat seperti kecelakaan, olahraga berat atau diperkosa. Di sisi lain, tidak semua gadis yang melakukan hubungan seksual di malam pertama mengeluarkan darah perawan karena tingkat elastisitas selaput dara masing-masing wanita berbeda. Hal ini menyebabkan sebagian besar laki-laki mendambakan seorang gadis yang masih perawan sebagai calon istrinya. Apalagi gairah seksual yang muncul terhadap gadis perawan dan janda sangat berbeda. Anjuran ini sebagaimana yang tersirat dalam hadist Nabi Muhammad saw:

حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيْمُ بْنُ الْمُنْذِرِ الْحِزَامِيْ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ طَلْحَةَ التَّيْمِي حَدَّثَنِيْ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنِ سَالِمْ بْنِ عُتْبَةَ بْنِ عُوَيْمِ بْنِ سَاعِدَةَ الْأَنْصَارِي عَنْ أَبِيْهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ "عَلَيْكُمْ بِالْإِبْكَارِ ، فَإِنَّهُنَّ أَعْذَبُ أَفْوَاهًا وَ أَنْتَقُ أَرْحَامًا وَ أَرْضَى بِالْيَسِيْرِ"[8]

Artinya: Telah menceritakan kepada kami Ibrāhīm bin al-Mundhir al-Ḥizāmī berkata, telah menceritakan kepada kami Muḥammad bin Abū Ṭalḥah at-Taymī, telah menceritakan kepadaku ‘Abdurraḥmān bin Sālim bin ‘Utbah bin ‘Uwaim bin Sā’idah al-Anṣārī dari Bapaknya dari Kakeknya ia berkata “Menikahlah dengan gadis, sebab mulut mereka lebih jernih, rahimnya lebih cepat hamil, dan lebih rela pada pemberian yang sedikit. (HR. Ibnu Majah)

[8] Muhammad ibn Yazid Abu ‘Abdullah al-Qazwaini, *Sunan Ibnu Majah* bab *“Tazwīj al-Abkār”,* Juz V (Beirut: Dār al-Fikr, t.t.), 460.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dewasa ini, keperawanan seorang wanita bukan lagi dianggap sebagai identitas kehormatan dan kesucian diri saja, namun juga dianggap sebagai modal untuk lebih percaya diri. Walaupun keperawanannya telah hilang akibat perkawinan, sebagian wanita memilih untuk mengembalikan keperawanannya melalui operasi rekonstruksi selaput dara dengan tujuan yang bermacam-macam. Menurut Sjaifuddin Noer, seorang pakar medis dari FK Universitas Airlangga Surabaya, organ intim yang sehat dan kencang masih menjadi faktor penting yang membuat perempuan percaya diri. Meski pengaruhnya terhadap kepuasan seksual suami istri masih diperdebatkan, ada saja perempuan yang memilih mengencangkan kembali otot vaginanya yang juga dianggap agar kembali perawan. Pada umumnya yang menjadi tujuan adalah untuk menciptakan hubungan yang lebih harmonis lagi antara suami istri. Operasi rekonstruksi ini tergolong operasi kecil yang hanya membutuhkan waktu 1 jam dan biaya berkisar antara 15-20 juta rupiah. Kendati demikian, operasi ini tetap beresiko pendarahan atau infeksi yang sangat berbahaya terhadap pasien.[9]

Oleh karena itu, penulis melihat adanya ketidakselarasan antara teori dan praktik yang terjadi di lapangan sehingga diperlukan kajian dan penelitian lebih lanjut terhadap permasalahan rekonstruksi selaput dara ini. Di satu sisi para ulama' kontemporer sepakat mengharamkan operasi rekonstruksi selaput dara yang dilakukan wanita berkeluarga, di lain sisi para dokter gencar

[9] Departemen SMF Bedah Plastik Rekonstruksi dan Estetik FK Unair, "Kencangkan Miss V dengan Vaginoplasty", *Jawa Pos* (22 Maret 2015), 44.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

melaksanakan operasi ini walaupun tetap dalam batas etik dan prosedural. Sehingga timbul pertanyaan, adakah sebab-sebab yang dapat ditolerir Islam terhadap alasan melakukan operasi rekonstruksi selaput dara bagi wanita berkeluarga sebagaimana yang marak terjadi dewasa ini?

Dengan mempertimbangkan berbagai pendapat hukum dari para ulama' kontemporer dan pandangan medis tentang rekonstruksi selaput dara, permasalahan ini akan lebih mudah untuk dipahami dan dianalisis terkait dengan *maṣlaḥah* dan *mafsadāt*-nya, sehingga hasil dari penelitian ini akan dapat dipahami dan diamalkan oleh masyarakat pada umumnya.

Bertumpu pada permasalahan tersebut, penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut mengenai rekonstruksi selaput dara yang dituangkan dalam judul, **"Analisis *Maṣlaḥah Mursalah* Terhadap Wanita Berkeluarga yang Melakukan Rekonstruksi Selaput Dara".**

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas, penulis mengidentifikasi beberapa masalah terkait dengan judul skripsi yang diangkat, antara lain:

1. Pemahaman masyarakat tentang arti sebuah keperawanan (*virginitas*) bagi istri atau calon istri.
2. Tolak ukur bahwa keutuhan selaput dara sebagai bukti keperawanan (*virginitas*) seorang wanita.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Deskripsi rekonstruksi selaput dara mulai dari persyaratan, prosedur, faktor-faktor yang melatarbelakangi, tujuan dan dampak operasi rekonstruksi selaput dara baik dampak positif maupun negatifnya.
4. Konsep tentang keluarga harmonis, yaitu keluarga *sakīnah mawaddah wa raḥmah.*
5. Faktor-faktor yang melatarbelakangi wanita berkeluarga melakukan rekonstruksi selaput dara
6. Analisis *maṣlaḥah mursalah* terhadap faktor-faktor yang melatarbelakangi wanita berkeluarga melakukan rekonstruksi selaput dara

Agar permasalahan dalam skripsi ini lebih fokus, lebih terarah dan tidak menyimpang dari topik utama pembahasan, maka penulis membatasi permasalahan untuk dibahas menjadi dua poin, yaitu:

1. Faktor-faktor yang melatarbelakangi wanita berkeluarga melakukan rekonstruksi selaput dara
2. Analisis *maṣlaḥah mursalah* terhadap faktor-faktor yang melatarbelakangi wanita berkeluarga melakukan rekonstruksi selaput dara

C. Rumusan Masalah

Setelah beberapa masalah teridentifikasi dan dibatasi dalam beberapa topik pembahasan, maka untuk menemukan alternatif hukum atas

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

permasalahan yang diangkat perlu diajukan sedikitnya dua rumusan masalah dalam bentuk pertanyaan sebagai berikut:

1. Apa saja faktor yang melatarbelakangi wanita berkeluarga melakukan rekonstruksi selaput dara?
2. Bagaimana analisis *maṣlaḥah mursalah* wanita berkeluarga yang melakukan rekonstruksi selaput dara?

D. Kajian Pustaka

Pada penelitian-penelitian yang telah ditulis sebelumnya, ada beberapa judul yang pembahasannya hampir mirip dengan judul skripsi yang akan penulis angkat sekarang, yaitu penelitian-penelitian terdahulu yang juga membahas tentang rekonstruksi selaput dara dan topik-topik semacamnya. Adanya paparan tentang data pustaka ini bertujuan untuk menghindari terjadinya plagiat terhadap karya orang lain sehingga tidak akan terjadi pengulangan pembahasan maupun penelitian. Di bawah ini dijelaskan beberapa judul penelitian beserta fokus pembahasannya dari masing-masing sudut pandang penulisnya:

1. Skripsi Saudara Ahmad Musyawwirul Hilmi dengan judul "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Operasi Pemulihan Selaput Darah Calon Istri (Studi Kasus di Desa Dlemer Kec. Kwanyar Kab. Bangkalan)*" pada tahun 2013. Dalam skripsi ini penulis melakukan penelitian lapangan untuk menemukan jawaban tentang faktor-faktor yang melatarbelakangi calon istri tersebut melakukan operasi pemulihan selaput dara dan tinjauan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

hukum Islam terhadap operasi tersebut. Hasil dari penelitian ini menyimpulkan bahwa operasi selaput dara yang dilakukan calon istri adalah boleh walaupun untuk menutupi status nikah sirri sebelumnya.[10] Sedangkan pada penelitian ini, walaupun penulis juga melakukan penelitian kepusakaan tentang rekonstruksi selaput dara tetapi objek kajian disini adalah wanita yang telah berkeluarga melalui sudut pandang analisis *maṣlaḥah mursalah*. Sehingga dapat dikatakan bahwa antara penelitian ini dengan judul skripsi di atas tidak akan terjadi kesamaan topik utama pembahasan.

2. Skripsi saudari Tutik Hidayati dengan judul "*Operasi Selaput Dara Ditinjau dari Hukum Islam*" pada tahun 2007. Dalam skripsi ini penulis dilatarbelakangi oleh tuntutan seorang perempuan untuk mengelabuhi laki-laki melalui operasi selaput dara agar keluar darah perawannya. Hasil dari penelitian ini menyebutkan bahwa operasi selaput dara mengandung bahaya yang lebih besar seperti penipuan dan membuka aurat tanpa ada alasan medis yang mendesak sehingga hukumnya haram.[11] Sedangkan dalam skripsi ini, penulis akan membahas operasi rekonstruksi selaput dara dari sudut pandang perempuan yang telah berkeluarga dan

[10] Ahmad Musyawwirul Hilmi, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Operasi Pemulihan Selaput Darah Calon Istri: Studi Kasus di Desa Dlemer Kec. Kwanyar Kab. Bangkalan" (Skripsi—IAIN Sunan Ampel, Surabaya, 2013), iv.
[11] Tutik Hidayati, "Operasi Selaput Dara Ditinjau dari Hukum Islam" (Skripsi—UIN Maliki, Malang, 2007), xii.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menggunakan pisau analisis *maṣlaḥah mursalah* sehingga tidak akan ditemukan plagiatisasi penelitian.

3. Skripsi saudari Nuri Makkiyah Ummil Quro dengan judul "*Operasi Pemulihan Selaput Dara Bagi Calon Istri dalam Tinjauan Hukum Islam*" pada tahun 2009. Dalam skripsi ini penulis dilatarbelakangi oleh mitos keperawanan yang dijadikan "harga mati" oleh laki-laki dalam memilih pasangan hidup dan mayoritas ulama' menghukuminya yang cenderung mengharamkan dengan penelitian normatifnya, sedangkan Nuri Makiyyah menggunakan penelitian sosiologis. Kesimpulan hukum dari permasalahan operasi *hymenoplasty* ini ada dua yaitu, pertama, diperbolehkan sebab *ḍarūrāt* yang ditimbulkan. kedua, dilarang karena alasan tidak ada *ḍarūrāt* yang mendesak.[12] Adapun dalam penelitian ini, menggunakan penelitian kepustakaan dan objek kajiannya berbeda yaitu khusus wanita yang telah berkeluarga dan menggunakan pisau analisa *maṣlaḥah mursalah.* Dengan demikian, tidak akan ditemukan plagiatisasi di antara kedua penelitian ini.

E. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang hendak dicapai dari penelitian ini antara lain:

1. Untuk mengetahui faktor apa saja yang melatarbelakangi wanita berkeluarga melakukan rekonstruksi selaput dara

[12] Nuri Makkiyah Ummil Quro, "Operasi Pemulihan Selaput Dara Bagi Calon Istri Dalam Tinjauan Hukum Islam" (Skripsi—UIN Maliki, Malang, 2009), xv.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Untuk mengetahui bagaimana analisis *maṣlaḥah mursalah* terhadap faktor yang melatarbelakangi wanita berkeluarga melakukan rekonstruksi selaput dara

F. Kegunaan Hasil Penelitian

Ada dua kegunaan yang akan dihasilkan dari penelitian ini, baik secara teoritis maupun secara praktis, yaitu:

1. Secara teoritis, penelitian ini akan sangat berguna bagi kalangan civitas akademika sebagai tambahan khazanah keilmuan seputar hukum keluarga Islam kontemporer terutama yang berkaitan dengan rekonstruksi selaput dara. Adanya skripsi ini diharapkan juga dapat menjadi perbandingan secara teoritis terhadap penelitian-penelitian selanjutnya yang juga membahas tentang rekonstruksi selaput dara sehingga akan didapatkan titik temu yang sama dan berbeda antara skripsi ini dengan penelitian-penelitian selanjutnya.
2. Secara praktis, penelitian ini bisa dijadikan acuan dasar untuk memecahkan permasalahan yang penulis angkat pada skripsi ini, yaitu permasalahan rekonstruksi selaput dara bagi wanita berkeluarga, sehingga masyarakat yang hendak melakukan operasi ini dapat mempertimbangkan manfaat dan bahayanya.

G. Definisi Operasional

Untuk mempermudah memahami skripsi yang berjudul *"Analisis Maṣlaḥah Mursalah Terhadap Rekonstruksi Selaput Dara Sebagai Upaya*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Menjaga Keharmonisan Keluarga" ini penulis perlu menjelaskan beberapa istilah dari judul tersebut agar tidak menimbulkan makna yang ambigu, yakni sebagai berikut:

Analisis	:	Penyelidikan sesuatu peristiwa untuk mengetahui apa sebab-sebabnya dan bagaimana duduk perkaranya.[13]
Maṣlaḥah Mursalah		Sehingga dapat ditemukan adanya kemaslahatan untuk diberlakukan masyarakat pada umumnya, walaupun kemaslahatan tersebut tidak dibuatkan hukumnya oleh *Shāri'*, yaitu tidak ada dalil *shara'* yang secara khusus menunjukkan dianggap atau tidaknya kemaslahatan itu.[14]
Wanita Berkeluarga	:	Yaitu wanita yang telah bersuami dan telah melakukan *coitus* (bersetubuh)
Rekonstruksi Selaput Dara	:	Pengembalian seperti semula atau pemulihan.[15] Yang dimaksud dalam skripsi ini adalah operasi pemulihan keperawanan.

H. Metode Penelitian

Jenis penelitian ini adalah kualitatif, yaitu penelitian yang lebih menekankan analisisnya pada proses penyimpulan induktif serta pada analisis terdapat dinamika hubungan antarfenomena yang diamati dengan

---

[13] Ira M. Lapidus, *Kamus Umum Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1982), 40.
[14] Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul Fikih: Kaidah Hukum Islam,* diterjemahkan oleh Faiz el-Mutaqin (Jakarta: Pustaka Amani, 2003), 110.
[15] Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kemdikbud, "Rekonstruksi", dalam http://kbbi.web.id/, diakses pada 21 Maret 2015.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menggunakan logika ilmiah.[16] Jenis penelitiannya menggunakan penelitian kepustakaan (*library research*)

Oleh karena itu, agar penulisan skripsi ini dapat tersusun dengan baik dan benar, maka penulis memandang perlu untuk mengemukakan metode penelitian skripsi ini yaitu sebagai berikut:

1. Data yang dikumpulkan

   Data-data yang dibutuhkan penulis untuk menunjang penelitian ini antara lain:

   a. Data mengenai operasi secara umum dan operasi bedah plastik, persyaratan dan prosedur operasi rekonstruksi selaput dara mulai awal hingga akhir, terutama pada kasus operasi selaput dara wanita berkeluarga, baik yang dikumpulkan dari hasil *interview* dengan dokter ahli, pasien maupun dari buku-buku medis dan artikel terkait.

   b. Data terkait ketentuan umum perkawinan.

   c. Data tentang *maṣlaḥah mursalah* dan *ḥujjah* dalam mengeluarkan dan menetapkan hukum, sebagai pisau analisis dalam penelitian ini.

2. Sumber Data

   Sumber data yang dipergunakan dalam penelitian ini, antara lain:

[16] Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian* (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2007), 5.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Sumber data primer, yaitu data yang bersifat utama dan penting atau data dasar (*primary data* atau *basic data*) yang akan memungkinkan untuk mendapatkan informasi yang diperlukan dan berkaitan langsung dengan pembahasan skripsi ini, yaitu melalui interview dengan pasien atau dokter ahli.

b. Sekunder, yaitu merupakan data atau literatur yang akan menunjang dalam melengkapi dan memperkuat serta memberi penjelasan mengenai sumber data primer, buku-buku atau artikel-artikel terkait tentang rekonstruksi selaput dara, di antaranya:

   1) Dr. M. Nu'aim Yasin, *Fikih Kedokteran*

   2) Muhammad Khalid Mansur, *Al Aḥkām Aṭ-Ṭibbiyyah Al-Muta'alliqah Bi An-Nisā' Fī Fiqhi Al-Islāmi*, diterjemahkan Team Azzam dengan judul, "*Pengobatan Wanita dalam Pandangan Fikih Islam*"

3. Teknik Pengumpulan Data

Oleh karena penelitian ini menggunakan penelitian kepustakaan (*library research*), maka teknik pengumpulan data dengan menelusuri data tentang hal-hal atau variabel yang berupa bahan bacaan, mulai dari membaca, mencatat dan menginventarisasi beberapa sumber data yang telah diperoleh, kemudian diolah dan diklasifikasi. Selain itu didukung juga dengan wawancara dan dokumentasi dengan dokter ahli atau pasien.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4. Teknik Pengolahan Data

Setelah data-data terkumpul, maka langkah selanjutnya adalah pengolahan data. Adapun teknik pengolahan data menggunakan langkah-langkah sebagai berikut:

a. *Editing*

Yaitu pemeriksaan kembali semua data yang diperoleh terutama dari segi kelengkapannya, kejelasan makna, keselarasan antara data yang ada dan relevansi penelitian.[17] Dalam hal ini penulis mengambil data-data yang akan dianalisis dan melakukan validasi ulang terkait data yang diperoleh dengan fakta yang terjadi di lapangan.

b. *Organizing*

Menyusun kembali data-data yang telah didapat dalam penelitian yang diperlukan dalam kerangka paparan yang sudah direncanakan dengan rumusan masalah secara sistematis.[18] Data-data yang telah divalidasi ulang kemudian disusun secara sistematis untuk memudahkan penulis dalam menganalisis data.

c. Penemuan Hasil

Pada tahapan ini penulis menganalisis data-data yang telah diperoleh dari penelitian untuk memperoleh kesimpulan mengenai

[17] Sugiyo, *Metodologi Kualitatif Kuantitatif dan R&D* (Bandung: Alfa Beta, 2008), 243.
[18] Ibid, 245.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kebenaran fakta yang ditemukan, yang akhirnya merupakan sebuah jawaban dari rumusan masalah.[19] Ini merupakan tahapan terakhir dari proses pengolahan data.

5. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan proses penyederhanaan seluruh data yang terkumpul, menyajikannya dalam suatu susunan yang sistematis, kemudian mengelola dan menafsirkan serta menjadikannya suatu kesimpulan.[20] Adapun teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Teknik deskriptif analisis komparatif

Teknik deskriptif analisis adalah gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fenomena atau hubungan antar fenomena yang diteliti.[21] Yaitu yang menggambarkan tentang proses rekonstruksi selaput dara secara medis mulai dari faktor-faktor yang melatarbelakanginya sampai dampaknya, baik dampak positif maupun negatif.

Demi mendapatkan hasil kajian dan analisis yang mendalam, penelitian ini juga menggunakan teknik analisis deskriptif komparatif dengan membandingkan hasil penelitian-penelitian terdahulu dengan penelitian penulis sekarang, kemudian dipaparkan

[19] Ibid, 246.
[20] Ibid, 134.
[21] Ibid, 136.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

perbedaan dan persamaan serta kesimpulannya. Sedangkan *maṣlaḥah mursalah* yang dijadikan pisau analisis terhadap kesimpulan hukum yang dihasilkan. Penggunaan pisau analisis ini bertujuan untuk dapat melakukan kajian keislaman yang progresif dan tetap dalam batas *rūḥ at-tashrī'.*

b. Pola pikir induktif

Pola pikir induktif adalah pola pikir yang berpijak pada fakta-fakta yang bersifat khusus kemudian diteliti dan akhirnya ditemukan pemecahan persoalan yang bersifat umum.[22] Yaitu dari praktik rekonstruksi selaput dara yang telah terjadi kemudian diteliti dan dianalisis menggunakan teori *maṣlaḥah mursalah* yang cakupannya berlaku umum.

I. Sistematika Pembahasan

Agar dalam penulisan skripsi ini pembahasannya lebih terarah dan fokus, maka penulis menyusun kerangka penulisan berdasarkan sistematika pembahasan sebagai berikut:

Bab pertama, yaitu bab pendahuluan yang berisi tentang latar belakang, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

[22] Sutrisno Hadi, *Metodologi Research* (Yogyakarta: Gajah Mada University, 1975), 16

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Bab kedua, berisi tentang landasan teori perkawinan, operasi medis dan *maṣlaḥah mursalah.* Bab ini menjelaskan tentang tinjauan umum perkawinan, operasi medis dan *maṣlaḥah mursalah*, yang meliputi: pengertian dan hikmah perkawinan; pengertian dan sumber hukum operasi, macam-macam operasi kecantikan (plastik), jenis operasi selaput dara, dan faktor-faktor yang melatarbelakanginya; serta peran *maṣlaḥah mursalah* untuk dapat dijadikan *ḥujjah* sebagai pisau analisisnya.

Bab ketiga, menjelaskan tentang faktor-faktor wanita berkeluarga yang melakukan rekonstruksi selaput dara, baik dari sudut pandang pasien maupun dokter, dan proses operasi rekonstruksi selaput dara.

Bab keempat, merupakan analisa untuk menjawab rumusan masalah terkait faktor yang melatarbelakangi wanita berkeluarga melakukan rekonstruksi selaput dara dan analisis *maṣlaḥah mursalah* terhadapnya.

Bab kelima, adalah bagian akhir dalam penelitian ini yaitu berupa penutup yang berisi kesimpulan dan saran.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id